

**KONTRAK KERJA TUTOR TUTORIAL WEBINAR (TUWEB)
PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

Nomor : 2894/UN31.UPBJJ.12/HK.08.00/2021

Kontrak Kerja Tutor Tutorial Webinar (untuk selanjutnya disebut sebagai “Kontrak”) ini dibuat di UPBJJ UT Jakarta pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober, tahun 2021 dan ditandatangani oleh dan antara:

1. Ir. Edward Zubir, MM. Kepala UPBJJ-UT Jakarta, bertindak untuk dan atas nama Universitas Terbuka, berkedudukan Jl. Jend. Ahmad Yani No.43, RT.5/RW.4, Utan Kayu Sel., Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. [nama PIHAK 2], pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor [no KTP PIHAK 2] bertempat tinggal di [alamat PIHAK 2], dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, untuk selanjutnya dalam Kontrak ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai “PARA PIHAK”. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dengan sistem Pendidikan Tinggi Terbuka Jarak Jauh di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah PIHAK yang berprofesi sebagai (dosen/praktisi) yang memiliki kompetensi bidang keilmuan [rumpun ilmu].

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
KESEPAKATAN**

PIHAK PERTAMA bermaksud menunjuk dan menggunakan jasa PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Tugas Nomor: (nomor surat pendas/non pendas)/UN31.UPBJJ.12/PK.01.00/2021 tertanggal 15 Oktober 2021 untuk melaksanakan tugas sebagai tutor Tutorial Webinar (Tuweb) mata kuliah sesuai yang tertera pada Surat Tugas yang sesuai kebutuhan PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA bersedia dan menerima dengan itikad baik atas penunjukan tugas sebagai tutor Tuweb.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA sebagai berikut:
- a. PIHAK PERTAMA berhak memantau pelaksanaan pekerjaan dan meminta laporan penyelesaian pekerjaan PIHAK KEDUA.
 - b. PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri Kontrak dengan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan pada Kontrak ini.
 - c. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk membayar honorarium sesuai ketentuan pada Kontrak ini.
 - d. PIHAK PERTAMA berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan Kontrak ini dengan itikad baik.
- (2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut.
- a. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran honorarium pelaksanaan tugas sebagai tutor mata kuliah dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang pada Kontrak ini.
 - b. PIHAK KEDUA berkewajiban mematuhi dan menjalankan peraturan serta tata tertib dan kode etik yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
 - c. PIHAK KEDUA berkewajiban memelihara dan menjaga nama baik serta kewibawaan Universitas Terbuka.
 - d. PIHAK KEDUA berkewajiban mengikuti pembekalan tutor Tuweb yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA.
 - e. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan tugas sebagai tutor Tuweb sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA dengan ruang lingkup tugas berikut.
 1. Hadir 8 kali pertemuan tutorial sesuai jadwal yang telah ditentukan.
 2. Melaporkan ke Penanggung Jawab Bidang Bantuan Belajar dan Layanan Bahan Ajar (PJB BBLBA) pada kantor UPBJJ-UT setempat apabila PIHAK KEDUA berhalangan hadir dengan mengusulkan pengganti yang mempunyai latar belakang setara dan relevan bidang studinya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan tutorial.
 3. Jika pada hari pelaksanaan tutorial PIHAK KEDUA tidak hadir dan tidak ada tutor pengganti, maka PIHAK KEDUA wajib menjadwalkan ulang pertemuan dengan sepengetahuan PIHAK PERTAMA.
 4. Melakukan penilaian kinerja peserta Tuweb (kehadiran, partisipasi, dan tugas tutorial) secara objektif sesuai ketentuan.
 - f. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk meng-*entry* nilai akhir tutorial dan mengunggah dokumen hasil pelaksanaan tutorial ke laman **tutorial.ut.ac.id** paling lambat satu minggu setelah pertemuan ke delapan.
 - g. Apabila terdapat kendala dalam melaksanakan kewajiban pada butir (f) maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melapor kepada PJB BBLBA di kantor UPBJJ-UT setempat dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya batas waktu unggah nilai dan dokumen.

Pasal 3

HONORARIUM DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) PIHAK PERTAMA membayar honorarium pelaksanaan tutorial kepada PIHAK KEDUA untuk Program Diploma dan Sarjana sebesar Rp 225.000,00,- per pertemuan.
- (2) Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan berdasarkan jumlah pertemuan untuk setiap kelas tutorial yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (3) Pembayaran honorarium oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan ketentuan setelah PIHAK KEDUA meng-*entry* nilai tutorial dan mengunggah dokumen hasil pelaksanaan tutorial ke laman **tutorial.ut.ac.id**, dan telah diverifikasi oleh PIHAK PERTAMA.
- (4) Pembayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui transfer bank. Biaya administrasi transfer bank dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
- (5) PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah hasil *entry* nilai tutorial dan unggah dokumen pelaksanaan tutorial diverifikasi dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
- (6) Pajak Penghasilan (PPh) honorarium dibebankan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

JANGKA WAKTU KONTRAK

- (1) Jangka waktu kontrak kerja melaksanakan tugas sebagai tutor mata kuliah ini adalah 3 (tiga) bulan berlaku sejak tanggal enam belas oktober dua ribu dua puluh satu (16/10/2021) sampai dengan empat belas januari dua ribu dua puluh dua (14/01/2022)
- (2) Kontrak ini dapat diakhiri berdasarkan persetujuan dan permintaan PIHAK PERTAMA dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya tiga puluh hari kerja sebelumnya kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 5

WANPRESTASI/SANKSI

- (1) PIHAK KEDUA dinyatakan melakukan perbuatan atau tindakan Wanprestasi kepada PIHAK PERTAMA apabila:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Kontrak.
 - b. tidak hadir 2 (dua) kali pertemuan pertama secara berturut-turut.
 - c. tidak hadir lebih dari 3 kali tanpa melapor kepada PJB BBLBA dan tidak mengusulkan tutor pengganti.
 - d. melakukan tindakan yang dapat merugikan Universitas Terbuka.
 - e. memberikan keterangan/informasi kepada pihak lain di luar batas kewenangannya yang patut diduga dapat mengakibatkan kerugian bagi Universitas Terbuka.
 - f. menerima pemberian hadiah dalam bentuk apapun dari pihak lain dan diketahui atau patut diduga pemberian hadiah dimaksud dapat mengakibatkan kerugian bagi Universitas Terbuka.
 - g. menyalahgunakan atau memanfaatkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang

diberikan PIHAK PERTAMA untuk kepentingan dan/atau keuntungan pribadi dan/atau pihak lain.

- h. melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan/atau norma kesusilaan selama kegiatan tutorial berlangsung.
- (2) PIHAK PERTAMA dapat dan berhak memberikan sanksi berupa teguran lisan atau melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak terhadap PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA melakukan Wanprestasi dalam Kontrak ini.

Pasal 6

FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa apabila di dalam melaksanakan Kontrak ini terjadi force majeure, maka PIHAK yang mengalami force majeure memberitahukan secara tertulis mengenai keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 5 x 24 jam setelah terjadinya peristiwa force majeure tersebut.
- (2) Keadaan force majeure seperti yang dimaksudkan pada ayat (1) di atas antara lain adalah kebijakan pemerintah, peperangan, huru-hara, unjuk rasa massal, pemberontakan, krisis nasional, kebakaran, epidemi, bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan hal-hal lain di luar kemauan dan kemampuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk mengendalikannya.
- (3) Apabila terjadi keadaan force majeure seperti tersebut di atas, maka PARA PIHAK akan membuat keputusan bersama secara tertulis apakah Kontrak ini tidak dilaksanakan atau tetap dilaksanakan dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) PARA PIHAK menjamin bahwa PIHAK yang menandatangani Kontrak ini merupakan pihak yang berhak dan berwenang untuk bertindak dan menandatangani perjanjian serta untuk melakukan tindakan hukum dalam perjanjian sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, tidak ada satu ketentuan apapun yang dilanggar.
- (2) Kontrak ini tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (3) Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini akan diselesaikan dan diatur bersama di kemudian hari atas dasar persetujuan bersama dan akan dituangkan ke dalam suatu bentuk Amandemen dan/atau Addendum yang merupakan bagian mengikat serta tidak dapat dipisahkan dari Kontrak ini.
- (4) Kontrak ini berlaku setelah diberi paraf per halaman dan ditandatangani secara patut oleh PARA PIHAK.

DENGAN INI MENYATAKAN, Kontrak ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, satu set asli untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Materai 10000

[nama pihak2]

Ir. Edward Zubir,M.M
NIP 195912181986031003